

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-
16/AU/IX/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

**DEVI ADELIA MUTIAH
B 0111 71 512**



PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-
16/AU/IX/2019)**

OLEH:

DEVI ADELIA MUTIAH

B 0111 71 512

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH
OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan
Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)**

Disusun dan diajukan oleh

**DEVI ADELIA MUTIAH
B011 17 1512**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212199103200022

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti, M. S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.P., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Devi Adelia Mutiah

Nomor Induk : B011171512

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16?AU/IX/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 08 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Haeranah, SH., MH.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana,
SH., MH.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DEVI ADELIA MUTIAH
N I M : B011171512
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yundis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum
Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer
III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamsah Halim SH.,MH
NIP: 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Adelia Mutiah

NIM : B011171512

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)"

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Devi Adelia Mutiah

ABSTRAK

DEVI ADELIA MUTIAH, NIM B011171512, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019). Dibawah bimbingan Haerana selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti M selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan rekrutmen calon anggota Tentara Nasional Indonesia oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan rekrutmen calon anggota Tentara Nasional Indonesia oleh oknum Tentara Nasional Indonesia putusan No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library research (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum, Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum bersifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar NO. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019, meskipun kasusnya adalah pidana khusus namun aturan yang digunakan berasal dari KUHP bukan berasal dari KUHPM. Dalam putusan tersebut menetapkan tersangka sebagai pelaku kasus penipuan dan dijerat hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku ditambah dengan aturan disiplin militer yang ada didalam TNI. Namun dalam putusan akhirnya sedikit menyimpang dari suatu perundang-undangan yang berlaku. Pasal 378 yang menegaskan tentang hukuman penjara yang akan dijalani karena telah melanggar pasal tersebut hanya 4(empat) bulan. Penulis menganggap bahwa hukuman tersebut tidak akan menjamin adanya efek jera kepada para pelaku tindak penipuan khususnya dikalangan Militer. Penerapan ketentuan undang-undang harus tegas pemberlakuannya sesuai tindak pidana yang dilakukan dan lebih kepada tegas jika terjadi atau dilakukan oleh aparaturnegara.

Kata Kunci : Pidana, TNI Pengadilan Militer

ABSTRACK

DEVI ADELIA MUTIAH, NIM B011171512, with the title JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF Fraud BY OKNUM OF INDONESIAN NATIONAL ARMY (Decision Study of Makassar Military Court III-16 NO. 66-K / PM.III-16 Makassar NO. 66-K / PM.III-16 Makassar AU / IX / 2019). Under the guidance of Haerana, as the main supervisor and Hijrah Adhyanti M, as the companion mentor.

This study aims to determine the qualifications of fraud in the recruitment of prospective members of the Indonesian National Armed Forces by unscrupulous members of the Indonesian National Army and the application of material criminal law to the fraudulent recruitment of prospective members of the Indonesian National Army by unscrupulous Indonesian National Armed Forces Decision No. 66-K / PM.III-16 / AU / IX / 2019.

The research method used in this research is library research. This type of research used in this study is normative law. The approach used by the author in this study is the statute approach, which examines all regulations and laws related to this research, then uses the Case Approach. The materials used in this research are primary legal materials, namely legal materials sourced from the Holy Scriptures, statutory regulations, secondary legal materials, namely various references to scientific works in the field of law, Tertiary legal materials, namely complementary legal materials, complementing two materials. Other laws are primary and secondary legal materials.

The results of this study indicate that in the case of the Decision of the Military Court III-16 Makassar NO. 66-K / PM.III-16 / AU / IX / 2019, even though the case is a special crime, the rules used in the Criminal Code do not come from the KUHPM. In this decision, the suspect was identified as the perpetrator of a fraud case and was charged with the law in accordance with the applicable criminal law plus the rules of military discipline that exist within the TNI. But in the final ruling slightly deviated from a prevailing legislation. Article 378 which affirms the prison sentence to be served for violating the article is only 4 (four) months. The author considers that the punishment will not guarantee the effect of deterrent to the perpetrators of fraud, especially among the Military. The application of the provisions of the law must be strictly enacted in accordance with criminal acts committed and more strictly if it occurs or is carried out by the state apparatus.

Keywords: Criminal, TNI Military Court

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji Bagi Allah Swt Atas Segala Rahmat Hidayah Dan Karunia-Nya Sehingga Penulis Mampu Menyusun Dan Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer Iii-16 Makassar No. 66-K/Pm.III-16/AU/IX/2019)"** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Badaruddin Manaf S.E dan Hatija serta saudara penulis Muhammad Alif Abdi Manaf, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Haeranah, SH., MH, selaku Pembimbing Utama dan. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dalam banyak hal, Albar Ali, Ismail Ramdani, Muaammar S, Fachris Fatahillah, A.Nur Mayapada, Afrah AS, Khusnul Sunardi, Arvenia Arasti, Nurarmayani, A. Ainun Prawi, Indah Yahya, Harsuci Hamkah, Faudzil Adhim, Ariska Wahdawahyuni, Gita Riskia S, Ariswandi, Ibrahim Alhabsyi, Cindy Aprillia, Aulia Yulfahira, Wahyudi Pratama, Zahid Bushran, Vira, Fitrah, Desti, Dicky, Amkhairul, Fahri, Stefanny, Nadika serta kawan-kawan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.
8. Keluarga Besar Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terimakasih atas bantuannya serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga besar KKN Gel. 104 Kecamatan Tamalate 3, terimakasih telah membantu selama satu bulan menjalani KKN dimasa Pandemi.

10. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masiih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	
 PENIPUAN OLEH OKNUM TNI	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14

1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
4. Aliran Monisme dan Dualisme Tentang Unsur Tindak Pidana.....	29
B. Tindak Pidana Penipuan	32
C. Tinjauan Umum Tentang TNI	49
D. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Anggota Tni Oleh Oknum Anggota TNI	51

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA
MATERIL PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON
ANGGOTA TNI OLEH OKNUM TNI PUTUSAN NO. 66-
K/PM.III-16/AU/IX/2019**

A. Jenis-Jenis Putusan	57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	57
C. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana Penipuan Calon Anggota TNI Oleh Oknum TNI Putusan No. 66-K/Pm.III- 16/AU/IX/2019.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan konstitusi ini memberikan pesan bahwa Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum.¹ Di mana Indonesia merupakan negara hukum sangat menentang keras segala kasus pelanggaran dan kejahatan, baik berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan

¹Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah*, Ghalia, Bandung, hlm.80.

kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain seperti penipuan.²

Tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana, cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Pada saat sekarang ini tindak pidana penipuan banyak sekali terjadi bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring perkembangan zaman. Tindak pidana penipuan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela karena menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.³ Tindak pidana penipuan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer.⁴

Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja akan tetapi telah merambah kedalam aparatur

²Maharani, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

³Qolbu, Makalah: "Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dan Penghancuran", Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang, 4 Desember 2020, hlm.5.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV *Tentang Perbuatan Curang*, Pasal 378, hlm.78.

negara termasuk lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Menjadi anggota Tentara Nasional bukanlah hal mudah dan ini memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit, dengan melalui proses panjang ini tidak jarang juga anggota TNI memanfaatkan penerimaan calon prajurit TNI dengan melakukan penipuan terhadap calon-calon prajurit yang ingin mendaftar atau tes seleksi masuk prajurit TNI. Para pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya melakukan penipuan melalui orang ke orang akan tetapi dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi, yakni menyebarkan berita palsu dengan dalih mereka dapat menjamin atau memasukkan para calon prajurit TNI menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.⁶

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI pada dasarnya sudah banyak terjadi karena banyak masyarakat yang menginginkan anaknya menjadi seorang prajurit karena masa depan

⁵Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Prajurit TNI*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm.440.

⁶M. Satria Wirajaya, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit*, Skripsi, Fakultas Hukum, Umsu, Medan, hlm.2.

anaknya lebih terjamin sehingga tidak jarang para orang tua melakukan segala hal supaya anaknya dapat lulus menjadi prajurit TNI. Oleh karena itu, banyak orang tua dan juga anggota TNI memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan tindak pidana penipuan terhadap para peserta rekrutmen anggota prajurit TNI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 mengatur tentang kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer yang juga diatur dalam Undang-Undang nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kasus tentang penipuan rekrutmen semakin sering terjadi namun hanya sedikit yang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara orang tua calon prajurit TNI dan oknum yang menjamin anaknya lulus sudah mempunyai kesepakatan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun ataupun kesepakatan lainnya. Pada proses perekrutan prajurit TNI dinyatakan secara tegas bahwa tidak adanya pungutan biaya apapun. Oleh karena itu banyak korban yang menyembunyikannya karena takut untuk dituntut dengan tuduhan tindak pidana penyuapan. Sehingga banyak prajurit TNI yang memanfaatkan ketakutan korban dalam menjalankan aksinya sehingga tidak ketahuan oleh pihak yang berwenang.⁷

Salah satu kasus yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah seorang anggota TNI yang telah berani melakukan perbuatan untuk

⁷*Ibid*, hlm.4.

menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat yang dilakukan oleh Erwin Satria. Pada Tanggal 14 Agustus 2019 telah diputus perkara oleh Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara atas nama terdakwa Erwin Satria, seorang anggota TNI dari Angkatan Udara yang bertugas di Lanud Sultan Hasanuddin. Dalam perkara tersebut Terdakwa Erwin Satria telah melakukan penipuan kepada korban calon anggota TNI dengan kerugian yang diderita korban bervariasi hingga mencapai jumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) totalnya. Pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara memperdaya korban dengan janji ingin meluluskan korban menjadi anggota TNI AU. Hakim menyatakan pelaku bernama Erwin Satria berpangkat Prada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dengan Pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, adapun judul dalam skripsi ini, yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, adapun beberapa masalah yang dapat diangkat sehubungan dengan mengenai penegakan terhadap yang dilakukan anggota TNI yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan oleh oknum TNI?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan calon anggota TNI oleh oknum TNI putusan No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan oleh oknum TNI
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan calon anggota TNI oleh oknum TNI putusan No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang di teliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan akademik yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang tindak penipuan yang dilakukan anggota TNI sesuai dengan judul penelitian tentang "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional

Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019)”

2. Manfaat praktis

Melalui Penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak khususnya bagi orang tua ataupun masyarakat yang ingin anaknya menjadi seorang prajurit TNI agar tidak mudah mempercayai orang yang menjanjikan sesuatu secara mudah dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum yang berwenang dapat melakukan perubahan terhadap paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

1. Faza Nur Saifullah, Skripsi, *Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan*. Dalam skripsi ini membahas penerapan hukum pidana terhadap delik penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil baik dipengadilan negeri Yogyakarta maupun pengadilan militer II-11 Yogyakarta dari segi hukum acara pidana memiliki acuan kepada undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Adapun penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan atas putusan pengadilan negeri Yogyakarta atas nama terdakwa Muhamad Zainuri dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan pidana pokok 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan putusan hakim pada

pengadilan militer II-11 Yogyakarta terhadap perkara tindak pidana atas nama terdakwa Serma dijerat dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dengan pidana pokok 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dalam kesatuan TNI. Dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan penelitian tentang kualifikasi tindak pidana penipuan rekrutmen calon anggota TNI oleh oknum anggota TNI.

2. Eko Panji Satriadi Indrajit, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*. Dalam skripsi ini membahas tentang TNI yang merupakan subyek hukum yang bersifat khusus yakni dalam hal TNI melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan atau dipakai KUHPM dan KUHP, sehubungan dengan hal itu permasalahan atau pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh Kapten Ckm Jonner Samosir yakni tindak pidana penipuan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sesuai unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Terdakwa menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama masa tertentu unsur-unsurnya yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP yang telah dibuktikan oleh hakim. Dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memfokuskan penelitian tentang hukum pidana materil tindak pidana penipuan dalam putusan peradilan militer III-16.

3. Putra, Tesis, *Analisis Rekrutmen dan Seleksi Taruna Akademi TNI Pada Sub Panitia Daerah KOREM 041/GAMAS Bengkulu Tahun Anggaran 2015*. Dalam tesis ini membahas bahwa proses rekrutmen dan seleksi Taruna Akademi TNI pada sub panitia daerah KOREM 041/GAMAS Bengkulu telah berjalan dengan baik. Proses tersebut meliputi: Rekrutmen, dilaksanakan publikasi berupa pemasangan spanduk pendaftaran, dan kampanye pendaftaran dilaksanakan di beberapa sekolah, penerimaan pendaftaran online dan validasi pendaftaran. Seleksi dilaksanakan pemeriksaan administrasi dan lahiriah, pemeriksaan kesehatan tahap I, dan pemeriksaan kesamaptaaan jasmani. Serta beberapa kendala yang dialami calon Taruna yaitu kurangnya kesiapan dan kemampuan calon Taruna itu sendiri yang menyebabkan calon Taruna dinyatakan tidak memenuhi persyaratan atau gugur dalam seleksi yang dilaksanakan oleh panitia hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi sangat mempengaruhi untuk mendapatkan calon Taruna terbaik dari Sub panitia daerah KOREM 041/GAMAS Bengkulu. Calon Taruna Akademi TNI sub panitia daerah KOREM 041/GAMAS Bengkulu yang dinyatakan lulus seleksi akan melanjutkan seleksi kembali di panitia daerah KODAM II/Sriwijaya. Yang nantinya dipilih yang terbaik untuk penentuan akhir di panitia pusat dan dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di lembaga Akademi TNI Magelang.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸ Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi⁹ dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.¹⁰ Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan ataupun norma berperilaku masyarakat.¹¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (Case

⁸Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

¹¹Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12.

Approach) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.¹² Pada penelitian ini penulis tak lupa juga menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang pesat dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.¹³ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan Pengadilan Militer Kota Makassar No. 66-K/PM.III-16/AU/IX/2019.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

¹³Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

¹⁴ *Ibid.*,

penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artiker yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum besifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁵ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus – kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

- a) Bahan Hukum Primer Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asusila, dan pidana militer. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan militer.
- b) Bahan Hukum Sekunder Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan penelitian penulis.
- c) Bahan Hukum Tersier Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data

¹⁵ *Ibid.*,

primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

- d) Analisis bahan hukum. Bahan-bahan hukum diatas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni ; pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA TNI OLEH OKNUM ANGGOTA TNI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana, dapat diartikan sebagai delik/ peristiwa pidana/ tindak pidana/ perbuatan pidana. Keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pada kesempatan ini akan dicari pengertian *strafbaar feit* lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana.¹⁶

Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Simons dalam S.R Sianturi sebagaimana dikutip Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁶Nardin, 2011, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Legislatif*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁷

Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁸

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-anduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”¹⁹

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, dilihat adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, jadi pengertian tindak pidana dan

¹⁷Alfitra, 2014, “*Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*”, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm. 33-32

¹⁸P.A.F Lamintang, 1997, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182

¹⁹Moeljatno, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61.

adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, jadi pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

a. Segi Perbuatannya

Suatu perbuatan dinyatakan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perumusan delik dan syarat-syarat umum bagi pembedaan.

b. Bagi Orangnya

Bagi orangnya, yaitu orangnya harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah melakukan atau berbuat (*activehandeling*) dan/atau tidak melakukan perbuatan (*Passive handeling*), perbuatan tersebut berarti melakukan, berbuat (*active handeling*), kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada

²⁰Alfitra, *Op.cit*, hlm.114.

sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²¹

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana di antaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel meliputi: ²²

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (*asas legalitas*) yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana yang diberikan oleh Simons, yakni²³

1. Suatu perbuatan manusia; Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
2. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.²⁴

²¹Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2011, "*Azas-azas Hukum Pidana*", Satya Adhi Wicaksana, Jakarta, hlm. 33-34.

²²A Zainal Abidin, 1995, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

²³Laden Marpaung, 1991, "*Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

²⁴P.A.F Lamintang, 1984, "*KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*", Sinar Baru, Bandung. hlm 184.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif menurut Lamintang mengemukakan bahwa “Unsur yang terdapat di luar sisi si pelaku tindak pidana. Jadi unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Adapun unsur-unsur objektif sebagaimana menurut Lamintang, sebagai berikut:

1) Perbuatan kelakuan manusia

Perbuatan kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya : membunuh (Pasal 338 KUHPidana) dan lain-lain. Adapula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak melapor kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakaan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana)

2) Akibat menjadikannya syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHPidana), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini dinyatakan dengan tegas dalam

perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHPidana tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti ini; dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHPidana), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHPidana) dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: Penghasutan (Pasal 160 KUHPidana), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHPidana) dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain dari itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana). Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh Karena itu maka dengan yang menentukan sifat tindak pidana.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbul akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika

perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun. Adapun dalam Pasal 52 KUHP berbunyi bilamana seorang pejabat negara karena melakukan perbuatan pidana atau melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara Negara asing yang diketahuinya bahwa Negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHPidana) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHPidana). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHPidana) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHPidana).

b. Unsur subjektif

Menurut Lamintang mengemukakan bahwa “Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesehatan (*error*) baik kesehatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai

²⁵Barda Nawawi Arief, 2001, "Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁶

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*).

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khayalak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari

²⁶Chairul Huda, 2006, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*", Cetakan Ke-2, Jakarta, Kencana, hlm.68.

delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*Culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *Culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *Culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakanlah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁷

²⁷ Moeljatno, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46 dan 48.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHPidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan dan kealpaan, namun berdasarkan doktrin para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan dan kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana selain itu telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

- a. Delik formil dan delik materil

²⁸Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm.52.

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contoh Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Omisi

Delik Komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik Omisi yaitu delik yang berupa keharusan di dalam undang-undang. Contoh Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi ahli, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik Yang Berdiri Sendiri Dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Contoh Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu

menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merk, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Contoh Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.²⁹

f. Delik Sederhana, Delik Dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

²⁹Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana I, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 135.

Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Contoh Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja karena suatu kualitas. Misalnya tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Contoh Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Contoh Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³⁰

4. Aliran Monisme dan Dualisme Tentang Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur delik dikenal ada dua aliran yakni aliran monisme (aliran klasik dan simons) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monisme unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk

³⁰Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105-108.

dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah-satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlingslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Wechseler pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

Aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang di tujukan kepada pembuat. Karenanya pembedaan hanya dapat diterapkan kepada pembuat setelah terbukti

melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.³¹

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³²

1. Unsur *actus reus* (deliktum)/unsur objektif: unsur perbuatan pidana.
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif
 - 2) Melawan hukum objektif atau subjektif
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *mens rea*/unsur subjektif: unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggungjawab
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 - 1) Dolus (kesengajaan)
 - a) Sengaja sebagai alat
 - b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan

³¹*Ibid*, hlm.103.

³²A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.235.

2) Culpa lata

- a) Culpa lata yang disadari (alpa)
- b) Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan (unsur objektif)
 - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2. Unsur pembuat (unsur subjektif)
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu di adakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula disebut aliran monodualisme.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk kedalam golongan yang ditujukan pada hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik

atau bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Penipuan merupakan kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi diberbagai wilayah hukum.³³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia penipuan diartikan sebagai tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan kata lain penipuan merupakan dua pihak yakni menipu disebut dengan menipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁴

Menurut Pasal 378 KUHP Bab XXV tentang penipuan telah dijelaskan bahwa penipuan adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-

³³Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm.36.

³⁴Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

lamanya empat tahun.³⁵ Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁶

Menurut Bridgen Moch Anwar, dalam bukunya menyatakan bahwa tindak pidana penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu keadaan palsu agar memberikan sesuatu.³⁷ Menurut Cleiren delik penipuan merupakan delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gadragtsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat undang-undang memandang delik penipuan yaitu delik kecurangan berdasarkan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang.³⁸

Perbuatan tindak pidana penipuan adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing dikalangan masyarakat, perbuatan ini seakan-akan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kalangan individu atau kelompok untuk mengejar ataupun mengiringkan sesuatu. Menurut Cleiren, inti dari delik penggelapan

³⁵R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 260-261.

³⁶R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397.

³⁷Moch Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, hlm. 16.

³⁸Andi Hamza, 2014, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

adalah penyalahgunaan kepercayaan, menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Perbedaannya ialah pada penipuan “mengambil” objek tindak pidana belum ada pada si pelaku sedangkan pada penggelapan objek tindak pidana itu sudah ada didalam kekuasaannya sebelum pelaku berniat untuk melakukan tindak pidana penggelapan itu.³⁹

Penipuan dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada Bab XXV dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok perbuatan curang ialah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:⁴⁰

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan

³⁹*Ibid*, hlm. 107.

⁴⁰ R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP Dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241.

keuntungan. Keuntungan itu ialah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Artinya sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan nama pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun yang menjadi penggerak yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain sebagai berikut:

1) Nama palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan diri dia sendiri maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

2) Tipu muslihat

Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau keadaan palsu

Keadaan palsu ialah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian kebohongan

Kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Menurut Hoge Raad rangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.⁴¹

Jadi rangkaian kebohongan itu diucapkan secara tersusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan kata lain kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

⁴¹Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, PT Alumni, Makassar, hlm. 40.

- c. Menggunakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Menurut Hoge Raad menyatakan bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.⁴²

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

⁴²Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Setiap Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang mempunyai jenis-jenis penipuan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan dengan Pasal-Pasal yang mengatur jenis-jenis dari tindak pidana penipuan.⁴³

Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Pasal 379 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250- dihukum karena penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

⁴³R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 260-272.

Pasal 379a KUHP

Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 380 KUHP

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000- dihukum.

1e. Barangsiapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau didalam suatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tdananya ditaruh pada atau didalam buatan itu

2e. Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke negara indonesia sesuatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang diatasnya atau didalamnya ditaruh sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang dipalsukan seolah-olah buatan

itu sebenarnya asal buah tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh pada atau didalam bauatan itu.

(2) Buatan itu jika kepunyaan terhukum dapat dirampas.

Pasal 381 KUHP

Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Pasal 382 KUHP

Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan syah memegang surat penanggungan baarang di kapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api , atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah

dipertanggungkan atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) itu, orang yang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 382 bis KUHP

Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaing curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.13.500- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.

Pasal 383 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli:

- 1e. Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli.
- 2e. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.

Pasal 384 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 383 jika harga keuntungan diperoleh tidak lebih dari Rp.250- dihuku penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900-.

Pasal 385 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum.

- 1e. Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.
- 2e. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan

utang tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain.

3e. Barangsiapa dengan maksud serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan.

4e. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah atau tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu.

Barang siapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.

5e. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.

6e. Barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai

tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain.

Pasal 386 KUHP

- (1) Barangsiapa yang menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain

Pasal 387 KUHP

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu mengerjakan perbuatan itu atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu atau akal tipu, yang akan mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.

- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawas-awasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Pasal 388 KUHP

- (1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan bala tentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawas-awasi penyerahan barang itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.

Pasal 389 KUHP

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 390 KUHP

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 391 KUHP

Barangsiapa yang diwajibkan dirinya atau memberikan pertolongan akan menjuak surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian negeri atau sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikan atau merusakkan keadaan atau hal ikhwal yang sebenar-benarnya atau membayangkan keadaan atau hal ikhwal yang palsu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 392 KUHP

Pedagang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang tidak bernama, maskapai andil bumiputera atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau

neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Pasal 393 KUHP

(1) Barangsiapa membawa masuk ke negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan, atau menyediakan untuk di jual, atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan, firma, atau merek yang demikian walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000-.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu lima tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Pasal 394 KUHP

Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam (ayat kedua Pasal 393 bis itu) sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan tentang gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah.

Pasal 395 KUHP

(1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini hakim dapat memerintahkan supaya mengumumkan keputusannya dan tersalah dapat dipecat dalam menjalankan jabatannya, dalam mana dilakukannya kejahatan itu.

(2) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah-satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 378, 382, 385, 387, 388 dan 389 bis, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 no.1-4.

C. Tinjauan Umum Tentang TNI

TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia bisa menjadi anggota TNI. Di Indonesia TNI dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. TNI angkatan darat
2. TNI angkatan laut

3. TNI angkatan udara

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit sendiri terbagi atas sukarela dan prajurit wajib. Prajurit sukarela merupakan warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas.⁴⁴

Sehingga dapat dikatakan bahwa prajurit TNI seorang warga negara Indonesia yang memiliki peran untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara. Prajurit TNI juga harus tunduk dan patuh terhadap segala jenis peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia.⁴⁵

Tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.

⁴⁴Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Prajurit TNI*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm. 454.

⁴⁵M. Satria Wirajaya, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit*, Skripsi, Fakultas Hukum, Umsu, Medan, hlm. 23.

Kekuasaan pemerintah negara dibidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat dalam lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata dan Oditurat Militer Pertempuran yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 1 angka (2) ialah Oditurat merupakan badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penentutan dan penyidikan.

D. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Anggota Tni Oleh Oknum Anggota TNI

Berangkat dari Sejarah kelam perjalanan ummat manusia dari suatu peperangan yang menempatkan dua perpektif kelompok manusia yakni masyarakat sipil dan Kombatan atau tentara. Perbedaan tersebut bukan hanya dari status dalam sebuah peperangan namun terdapat beberapa perbedaan mulai dari hukum yang berlaku maupun dari segi penyelesaian perkara dipengadilan. Dalam Konsep Negara Hukum, Asas Persamaan Dihadapan hukum mutlak adanya namun namun asas tersebut dapat dimaknai hanya sampai disitu, jika dikaji lebih jauh ternyata dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat perbedaan, baik itu proses maupun atura yang dipakai yakni pada kasus pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Terdapat Klasifikasi yang berbeda seperti halnya dalam kasus penipuan, jika penipuan tersebut

dilakukan oleh masyarakat sipil maka proses peradilannya akan dilakukan di Pengadilan Negeri dan dasar hukum yang digunakan adalah KUHP. Berbeda halnya dengan Kasus penipuan yang dilakukan oleh Prajurit TNI maka proses peradilannya akan dilakukan tersendiri yakni pengadilan militer. Sekalipun keduanya merupakan lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung dan secara umum prosesnya serupa namun secara spesifik terdapat berbagai perbedaan yang mendasar.

Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁴⁶ Secara spesifik peradilan militer dalam menyelesaikan kasus juga memiliki pedoman hukum sendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

KUHPM dimaksudkan sebagai *Lex Specialist* dari KUHP, yang mana KUHPM berlaku khusus untuk anggota tentara/militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Jadi

⁴⁶ Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm. 83.

orang-orang ini selain hanya tunduk kepada KUHPM juga masih tunduk kepada KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lainnya yang mengecualikannya. Hukum Pidana Militer juga harus dilaksanakan dengan asas-asas (*beginnselen*) yang sama dengan Hukum Pidana Umum, maka penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum hanya dapat dilakukan bilamana ada pengecualian di dalam ketentuan khusus.⁴⁷ Sehingga dalam penyelesaian kasus pidana pengadilan militer tetap membutuhkan KUHP apabila dalam KUHPM tidak ada pasal yang mengatur.

Peradilan Militer dalam menyelesaikan kasusnya menggunakan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimana lahirnya KUHPM ini demi menjaga disiplin militer dalam menjalankan pertahanan negara. Namun dalam praktiknya kadang ada kasus yang tidak dimuat dalam KUHPM. Dalam KUHPM tidak jelas mengatur tentang penipuan sehingga perlu sumber hukum pidana yang lain yakni KUHP sehingga pada kasus yang memasukkan unsur KUHP dan KUHPM merupakan pidana campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

Selain pidana campuran (*Gemengde Militaire Delict*), terdapat juga pidana murni (*Zuiver Militaire Delict*) dimana Tindak pidana militer murni hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.⁴⁸ Selain

⁴⁷ Yola Kony Dakota, 2019, *Penulisan Hukum Analisis Atas Putusan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya No. 189-K/Pm.Iii-12/Au/X/2018 Pada Tindak Pidana Penipuan*. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 31.

⁴⁸ Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Artikel, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/12531-Id-Kajian-Hukum-Pidana-Militer-Indonesia-Terhadap-Tindak-Pidana-Desersi.Pdf>, hlm.3.

Pidana Campuran (*Gemengde Militaire Delict*) dan pidana murni (*Zuiver Militaire Delict*), dalam hukum pidana dikenal juga istilah Pidana Umum (*Algemeen strafrecht*) yakni hukum pidana yang berlaku bagi semua orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan satu dengan yang lain atau dapat juga dikatakan bahwa pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi KUHP. Sedangkan Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht*) yakni ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP atau hukum pidana yang sengaja dibuat untuk mengatur orang-orang tertentu saja seperti angkatan bersenjata, kasus teroris dan sebagainya.⁴⁹

Dalam hukum pidana, Delik-delik dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.⁵⁰ meskipun kasus tindak pidana militer masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Dalam kasus penipuan yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku tidak diatur didalam KUHPM sehingga harus mengambil aturan yang umum padahal pada hakikatnya pidana militer merupakan pidana khusus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aturan dalam KUHPM. Berbeda halnya jika yang menjadi pelaku tindak pidana adalah masyarakat sipil dan yang menjadi korban prajurit TNI maka prosesnya akan dilakukan dipengadilan negeri. Hal inilah yang membuat adanya ketimpangan penyelesaian perkara antara masyarakat sipil

⁴⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Diluar Kuhp*, Jakarta, Kencana, hlm 24.

⁵⁰ M. Satria Wirajaya, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit*, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 51.

dan prajurit TNI sebab proporsionalitas Pengadilan militer menekankan padan hukuman yang bermuara pada disiplin prajurit TNI sedangkan pada pengadilan negeri memang mengfokuskan pada hukuman terhadap pelaku.

Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI pasal 65 ayat 2 yang menegaskan “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.⁵¹ Aspek substantif (hukum pidana materiel) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI, selama diatur dalam KUHPM, KUHP (WvS) hanya mengatur subjek orang (atau warga negara) pada umumnya, tidak mengatur subjek militer (prajurit TNI). Jadi belum ada perubahan KUHPM dan belum ada UU yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000. Dengan belum adanya perubahan KUHPM atau belum adanya UU Khusus itu, berarti masih berlaku ketentuan dalam pasal 2 KUHPM yang menyatakan: “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada badan kekuasaan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan UU”. Ini berarti norma hukum pidana materiel yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum

⁵¹ Yudi Krismen, *Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI*, Jurnal Selat , Oktober 2014, Vol . 2 No. 1, hlm.153.

pidana umum) seperti tersebut dalam pasal 3 (4a) TAP MPR No. VII/2000, diatur dalam KUHPM. Ini berarti, Peradilan Militer lah yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM itu. Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM, diterapkan oleh Pengadilan Negeri.⁵² Adanya peradilan khusus yang menangani kasus pidana yang menjerat prajurit TNI diharapkan kedepannya juga memiliki pedoman hukum khusus bagi prajurit TNI sehingga kasus yang ditangani tidak lagi mengacu kepada aturan umum dalam KUHP. Karena pengaturan tindak penipuan tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPM sehingga secara yuridis tidak dapat memberikan sanksi pemberat karena sifatnya sebagai *delik communa* yang dimana unsur pasal tersebut berlaku secara umum, namun secara sosiologi karena tindak pidana ini dilakukan oleh subjek khusus yakni Prajurit TNI yang bukan masyarakat sipil sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pemberatan berupa pencabutan pangkat bahkan pemecatan.

⁵² Yudi Krismen, *Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI*, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1, hlm. 153.